PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 : PERSPEKTIF PENDIDIKAN POLITIK

Oleh:

Drs. I Made Kartika,M.Si Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Abstrak

Negara Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, negara Indonesia dalam menentukan pemimpin negara baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif menggunakan sistem pemilihan. Rekrutmen politik yang di wadahi oleh partai politik memberikan kebebasaan kepada segenap warganegara yang memenuhi persyaratan untuk ikut menentukan pilihan dalam pemilhan umum yang berlandaskan asas langsung umum bebas dan rahasia,serta jujur dan adil.

Pemilu sebagai sarana demokrasi menempatkan rakyat pada posisi memegang kedaulatan,sehingga dalam konsep pemerintahan demokrasi rakyat yang berdaulat dengan prinsip dasar pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Dalam tataran implementasi dari skema bahwa rakyat yang berdaulat tersebut, maka setiap warganegara wajib dan patuh pada hukum yang berlaku,dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang dituntut oleh negara. Peran serta setiap warganegara dalam kerangka partispasi politik pada setiap pemilihan umum merupakan hal yang sangat prinsip untuk tetap tegaknya negara demokrasi. Disamping itu, tingginya partispasi politik tergantung juga dari keberhasilan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka penelitaian ini mengambil judul: Partisipasi Politik Pada Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 Perspektif Pendidikan Politik. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah partipsasi politik pada Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 Dalam perspektif Pendidikan Politik Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi politik pada Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 dalam Perspektif Pendidikan Politik

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa hasil pilkada Kabupaten Badung tahun 2015. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode pencatatan dokumentasi dan metode kepustakaan. Analisis data menggunakan deskriptif komparatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partispasi politik pada Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 dalam perspektif pendidikan politik cukup tinggi, ini dilihat dari tingkat partispasi dalam bentuk kehadiran dalam pemilu cukup tinggi sebesar 68,34 persen. Ini membuktikan bahwa masyarakat telah menggunakan hak pilihnya dengan baik sebagai bentuk kongkrit dari partisipasi politik

Kata kunci: Partisipasi Politik, Pilkada, Pendidikan Politik

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 termasuk negara demokrasi. Pernyataan ini secara tersurat termuat dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Budaya demokrasi ini sebenarnya budaya asli masyarakat Indonesia yang tercermin dalam tradisi musyawarah mufakat. Tradisi ini , dengan segala variannya, mengandung nilai-nilai demokrasi. Praktik musyawarah-mufakat (ass kerakyatan) di sejumlah daerah di Indonesia telah berlangsung berabad-abad sejak masyarakat hidup dalam sistem perkauman di zaman purba, yang terus berlanjut di zaman kerajaan-kerajaan hingga saat ini (Siti Zuhro,2009:2). Kemudian dalam tataran modern, varian dan pelaksanaan demokrasi berkembang dengan pesatnya, seperti perhelatan pemilu dalam rekrutmen pemimpin di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Pada era reformasi di Indonesia, pemilihan umum menganut asas langsung umum bebas dan rahasia,yang sering disingkat asas Luber dan asas Jurdil (jujur dan adil). Asas langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Sedangkan asas jujur dan adil, mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Disamping itu mendapat perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dilaksanakan secara serentak mulai digulirkan tahun 2015. Salah satu daerah yang melaksanakan pilkada tersebut adalah Kabupaten Badung. Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Badung. Pilkada Kabupaten Badung kali ini diikuti oleh dua pasangan kandidat yaitu pasangan NyomannGiri Prasta –Ketut Suiasa dan pasangan Made Sudiana – Nyoman Sutrisno . Masing-masing pasangan di dukung oleh sejumlah partai politik yang mendapatkan suara atau memiliki kursi di lembaga legislatif Badung. Pasangan Giri Prasta-Ketut Suiasa

didukung oleh PDIP, Nasdem . Sedangan pasanga Made Sudiana – Nyoman Sutrisno didukung oleh partai politik yang partai Demokrat dan Gerindra .

Para kandidat Bupati dan Wakil Bupati secara serentak melakukan kegiatan kampanye untuk mensosialisasikan visi dan misi serta program kerjanya. Kampanye yang dilakukan melalui dua cara yaitu, pertama, kampanye secara langsung dan terbuka melalui kunjungan dan tatap muka secara langsung dengan masyarakat pemilih; dan kedua, kampanye secara tidak langsung dan bersifat tertutup melalui iklan politik. Lewat iklan politik ini, para kandidat berkampanye untuk menyampaikan visi dan misi dengan memanfaatkan media massa baik media cetak maupun media elektronik.

Melalui kampanye tersebut, masing-masing kandidat menawarkan program kerja dan mengajak para konstituen untuk berpartisipasi dalam pilkada dengan memilih dirinya menjadi pimpinan daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan pilkada, sehingga hal ini menjadi alasan untuk diangkat sebagai tema penelitian.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah partisipasi politik pada Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 dalam perspektif pendidikan politik? Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui partisipasi politik pada Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 dalam perspektif pendidikan politik.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik bisa diartikan sebagai keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai satu bangsa dalam suatu negara. (Maran, 1999: 147).

Partisipasi politik, adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti dalam memilih pimpinan negara atau upayaupaya mempengaruhi kebijakaan pemeritah. Menurut Myron Weiner (dalam Syarbaini dkk, 2004: 69),penyebab munculnya partisipasi politik adalah; (1).modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik; (2). Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; (3). Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; (4). Konflik antara kelompok pemimpin politik; (5) keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Menurut Rush dan Althoff (2000: 124), mengidentifikasi bentuk-bentuk dari partisipasi politik sebagai berikut, (1). Menduduki jabatan politik atau administrasi; (2). Mencari jabatan politik atau administrasi; (3). Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik; (4). Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik; (5). Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik; (7). Menjadi anggota pasif dari suatu organisasi semi politik; (8). Partsipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya; (9). Partsipasi dalam diskusi politik informal; (10). Partisipasi dalam pemungutan suara atau voting.

Bentuk partisipasi politik dalam kegiatan politik konvensional adalah partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Adapun bentuk kegiatan politiknya meliputi pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan kegiatan politik nonkonvensional meliputi, pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi dan mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda, dan kekerasan politik terhadap manusia.

Bentuk partisipasi politik secara bertingkat dapat dilihat secara kongkrit dalam bentuk piramid, yaitu bentuk yang paling atas masuk kategori aktivis, kemudian di bawah nya berturut- turut partisipan, pengamat dan terakhir yang paling bawah adalah orang-orang yang apolitis. Menurut Roth dan Wilson (Syarbaini dkk.2004 : 70), bentuk piramida partisipasi politik adalah , (1). Aktivis, meliputi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai /kelompok kepentingan; (2). Partisipan, petugas kampanye, anggota aktif dan partai/kelompok kepentingan dalam proyek-proyek sosial; (3). Pengamat, menghadirirapat mum angta partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, memberikan suara dalam pemilu; (4). Orang-orang yang apolitis.

B. PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di

tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini merupakan inti dari kehidupan demokrasi.

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (*modern*) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sini lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka.

Kemudian untuk melaksanakan pemilu perlu dirancang sistem pemilu. Sistem pemilihan umum merupakan transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai politik. Sistem pemilihan umum yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini yang membimbing pemerintah dan partai politik guna menetapkan sistem pemilihan umum yang akan dipakai. Menurut Afan Gaffar (2000: 255-256), yang perlu diperhatikan dalam menentukan sistem pemilihan adalah adanya, (1). electoral formula; (2). distrik magnitude, dan (3) electoral threshold. Sehingga dari hal ini, secara besar dikenal dua model jenis pemilihan dengan berbagai variannya yaitu sistem distrik (plurality system) dan sistem proporsional (proportional representation system).

Mayoritas/Pluralitas berarti penekanan pada suara terbanyak (Mayoritas) dan mayoritas tersebut berasal dari aneka kekuatan (Pluralitas). Ragam dari Mayoritas/Pluralitas adalah *First Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote*, dan *Party Block Vote*. Sedangkan proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Siste u Proporsional terbagi 2, yaitu Proporsional Daftar dan *Single Transferable Vote* (STV

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara digunakan dalam suatu kegiatan penelitian, suatu cara yang ditempuh peneliti untuk menemukan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang akan menjadi objek dari suatu penelitian. Penelitian ini τ masuk penelitian diskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan teknik pe atatan dokumentasi dan teknik kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Secaraa geografis , wilayah Kabupaten Badung dikenal menyerupai keris, ujung kerisnya berada di daerah utara dan membesar menuju daerah selatan. Secara administrasi, Kabupaten Badung terdiri dari enam kecamatan yaitu, Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Sedangkan jumlah desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Badung adalah 16 Kelurahan dan 46 Desa. Kabupaten Badung secara geografis dibatasi oleh Kabupaten Buleleng disebelah Utara, di sebelah Barat Kabupaten Tabanan, di sebelah Timur Kabupaten Gianyar, dan di sebelah Selatan adalah Samudera Hindia.

b. Partisipasi Politik dalam Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015

Semangat otonomi daerah berkaitan dengan pemilihan langsung kepala daerah bergema setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Semangat ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Menurut undang-undang ini, pemilihan kepala daerah lebih demokratis dipilih dan dilaksanakan oleh DPRD setempat, berbeda dengan sebelumnya bahwa pemilihan kepala daerah hanya diusulkan oleh DPRD dan selanjutnya pusat atau Presiden memilih dari sekian calon yang diusulkan.

Kemudian UU. No. 22/1999 direvisi kembali dengan lahirnya UU. No. 32/tahun 2004, yang antara lain mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, dimana calon kontestannya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15 persen kursi di DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya.

Terakhir, dengan keluarnya UU. No 12/2008 sebagai revisi dari UU. No. 32/2004, sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 yang memenangkan gugatan Lalu Ranggawale seorang anggota DPRD dari Lombok NTB terhadap uji materi dari UU. No.32/2004. terutama pasal 56,59 dan 60 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah dari calon perseorangan/ independen. Ini artinya pasangan calon kepala daerah disamping diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poltik, juga diberikan peluang kepada pasangan calon perseorangan yang dicalonkan memlaui dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan dukungan tertulis dan foto copy KTP.

Menurut Irtanto (2008: 1), kehadiran undang-undang tersebut merupakan peluang untuk mewujudkan aspirasi daerah yaitu keinginan untuk memmiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui Pilkada langsung. Disamping itu ada kesempatan putra daerah yang selama orde baru tidak mendapatkan kesempatan untuk memimpin daerahnyaKepala daerah selalu ditunjuk oleh pusat, sehingga kebijakan mereka tidak mengakar di kalangan masyarakat daerah.

Pilkada Kabupaten Badung tahun 2015 merupakan pilkada langsung dan serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Badung secara berintegritas dan berkualitas. Dalam helatan politik ini, memunculkan dua pasangan kandidat yaitu, I Nyoman Giri Prasta, S.Sos berpasangan dengan Drs. I Ketut Suiasa, SH., dan pasangan calon I Made Sudiana,S.H., M.Si berpasangan dengan Drs. I Nyoman Sutrisno. Pasanga Giri Prasta- Suiasa di dukung oleh PDIP dan Partai Nasdem, sedangkan pasangan Sudiana- Sutrisno didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Pilkada langsung Kabupaten Badung tahun 2015 belum menampilkan pasangan calon dari perseorangan.

Berdasarkan tahapan pilkada Kabupaten Badung, ditetapkan jumlah pemilih tetap yang berjumlah 359.320 orang dan pemilih tetap tambahan-1 berjumlah 258 orang. Setelah itu dilanjutkan dengan proses sosialisasi pilkada kepada masyarakat Badung baik dilakukan oleh Panwaslu dan KPU Badung. Pemungutan suara untuk pilkada Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun rekapitulasi hasil pilkada ditingkat kabupaten, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Paslon	Abiansemal	Kuta	Kuta	Kuta	Mengwi	Petang	Total
				Selatan	Utara			
1.	Giri Prasta-	37.205	9.024	26.781	16.123	41.132	15.801	146.066
	Suiasa							
2.	Sudiana-	19.744	9.061	10.258	22.337	32.796	4.035	96.231
	Sutrisno							
	Jumlah	56.949	16.085	37.039	38.460	73.928	19.836	242.297
	Suara Sah							
	Calon							
	Jumlah	1.290	514	606	868	1.524	389	5.191
	Suara Tidak							
	Sah							

Sumber: Laporan akhir Panwaslih Badung

Dari hasil rapat pleno KPUD Badung tentang rekapitulasi hasil perhitugan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Badug tahun 2015, terungkap bahwa total data pemilih (DPT, DPTb1, DPPh, dan DPTb2) berjumlah 362.161 pemilih dan hanya 247.488 pemilih yang menggunaka hak pilihya, sisanya lagi 114673 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan suara sah sebanyak 247.488 suara, dan terdapat 5.191 suara tidak sah. Selanjutnya pasangan Nyoman Giri Prasta- Ketut Suiasa memperoleh 146.066 suara, dan pasangan Made Sudiana- Nyoman Sutrisno memperoleh 96.231 suara. (Bali Post, 19 Desember 2015). Berdasarkan data hasil perolehan suara dan angka partisipasi masyarakat Badung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Badung tahun 2015, menunjukan bahwa angka golput cukup tingi sebesar 31,66 persen, sedangkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 68, 34 persen.

Dengan adanya regulasi dibidang pemerintahan khususnya dalam pemerintahan daerah, diharapkan meningkatnya partsipasi politik masyarakat dalam memilih kepala daerah, dan sekaligus menurunkan angka golput dalam perpolitikan di daerah. Semangat otonomi daerah memberikan dampak yang sangat berarti untuk terwujudnya integrasi nasional dan mempercepat proses pembangunan di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Disamping itu regulasi dalam bentuk otonomi daerah menurut Syaukani (2009: 274-275), fungsi dari otonomi daerah adalah fungsi pendidikan politik, yang mana dengan otonomi daerah ini akan terbentuk di daerah sejumlah lembaga demokrasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa lokal, dan lembaga perwakilan rakyat. Lembaga-lembaga tersebut akan memainkan peranan yang strategis dalam rangka pendidikan politik warga masyarakat,yang tentu saja menanamkan nilai-nilai dan normanorma yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai yang bersifat kognitif, afektif maupun evaluatif. Ketiga nilai tersebut menyangkut pemahaman dan kecintaan serta penghormatan terhadap kehidupan bernegara, simbol, dan para pemimpin negara yang kemudian diikuti oleh kehendak untuk ikut mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan negara atau proses politik.

Tingginya angka golput dalam pilkada, pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap pendidikan politik dan umumnya masyarakat pemilih di pedesaan masih merefleksikan tipe budaya politik kaula dalam terminologi Almond dan Verba (1984) (dalam http://ilmupemerintahan .wordpress.com/2009/12/30/pemilu-bali-2010/ diakses tanggal 21 Juli 2016). Dalam tipe ini masyarakat patuh dan ikut serta dalam Pemilu karena

dianggap sebagai kewajiban semata atau akibat adanya kontrol sosial. Sebagian besar rakyat berduyun-duyun mendatangi bilik suara, walau tidak memahami visi, misi, dan rencana strategis sang kandidat, tidak tertarik dengan materi kampanye yang disodorkan,

Selanjutnya, demokrasi tanpa dikelola dengan baik dan pada sisi lain kesejahteraan rakyat tidak juga baik maka disitulah awal hancurnya demokrasi. Sedikitpun tiada keraguan bahwa Pemilu merupakan ekspektasi demokrasi yang sangat tinggi karena ruang partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya menjadi sangat besar. Ruang bagi rakyat untuk mencari pemimpin yang lebih baik menjadi lebih besar pula. Akan tetapi, karena tingkat pendidikan yang masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan mulai tumbuhnya 'budaya memberi' dari pasangan calon dan 'budaya menerima' rakyat dalam setiap kunjungan kampanye, akan mengakibatkan pengambilan keputusan dalam memberikan pilihan saat Pemilu tidak selalu bersifat ideal. Ada lebih banyak pertimbangan pragmatis dalam pengambilan keputusan itu. Berbagai kasus 'money politics' dalam pelaksanaan Pemilu (walau sangat sulit dan sedikit yang terungkap ke permukaan) bisa terjadi dalam kondisi masyarakat pemilih yang lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis daripada rasional.

V. SIMPULAN

Pemilihan umum/pilkada merupakan sarana demokrasi dalam membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Regulasi pemerintahan khususnya dalam pemerintahan daerah dengan semanagt otonomi aerah, memberi peluang untuk mempecepat proses pembangunan di daerah dengan menempatkan sosok putra daerah yang berpengaruh melalui pemilhan kepala daerah secara langsung...

Dari 362.161 pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya ada 247.488 pemilih atau 68,34 persen yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya 114.488 pemilih atau sebesar 31,66 persen. Dalam pilkada Badung tahun 2015 pasangan calon nourut 1, Nyoman Giri Prasta berpasangan dengan Ketut Suiasa memperoleh 146.066 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Made Sudiana berpasangan dengan Nyoman Sutrisno memperoleh.96.231 suara.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah maka perlu ditingkatkan sosialisasi tentang kesadaran politik pada

Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra ISSN NO. 2085-0018 Oktober 2016

masyarakat, agar masyarakat mau menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dan hadir ke TPS untuk memilih sesuai dengan azas pemilu .

Kepada petugas yang memberika penyuluhan pemilu hendaknya dapat memberikan tata cara dalam menggunakan hak pilih atau memilih dengan memotivasi masyarakat awam untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah untuk memberikan suara.

Kepada setiap warga Negara sangat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya serta dapat mengendalikan dirinya agar tidak terjadi bentrokan dalam pelaksanaan kampanye maupun dalam pencontrengan atau pencoblosan.

DAFTAR PUSTAKA

----- 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Otonomi Daerah dan Pilkada. Wacana Intelektual.

------ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2002. Tentang Partai Politik (Parpol). Dilengkapi UU RI. No.2 Tentang Parpol-1999. PP RI. No. 5 Tentang PNS Jadi Anggota Parpol-1999 beserta penjelasannya. Surabaya: Pustaka-Dua

Arikunto, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik*). Jakarta: PT. Rineka Cipta

Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irtanto. 2008. Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Maran, Rafael Raga. 1999. Pengantar Sosiologi Poltik. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Rush, Michael dan Philip Althoff. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta
- Syarbaini, Syahrial. dkk. 2004. Sosiologi dan Politik. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syaukani,HR.dkk. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhro, Stit R. dkk. 2009. *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*. Yogyakarta: Ombak.
- .---- Laporan Akhir Pemilihan Bupati dan Wakul Bupati Kabupaten Badung Tahun 2015. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Badung.
- ----- 2015. Hasil Pleno Rekapitulasi KPU. Bali Post, Sabtu tanggal 19 Desember 2015
- http://www.google.co.id/#q=bab+IV+hasil+dan+pembahasan+partisipasi+masyaraka

 t+dalam+pemilu&hl=id&prmd=ivns&ei=_74oTum3B5G3rAfvpozOBg&start

 =10&sa=N&fp=6b84465eac002f44&biw=1280&bih=578 diakses tanggal 21

 Juli 2016